



**PUTUSAN**  
**Nomor 86/PUU-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Forum Kajian Hukum dan Konstitusi**  
Alamat : Jalan Raya Jatiwaringin, Perumahan Permata Waringin Nomor 1, RT 003/002 Kelurahan Jatiwaringin, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi

Sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : **Joko Widodo, S.H., M.H.**  
Pekerjaan : Dosen Universitas Esa Unggul  
Alamat : Kampung Guci RT 002/RW 002, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Sebagai ----- **Pemohon II;**

3. Nama : **Kurniawan**  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Alamat : Komplek Bermis Nomor 94 RT 008/RW 011, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara

Sebagai ----- **Pemohon III;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 23 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 480/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 16 Oktober 2013 dengan Nomor 86/PUU-XI/2013, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 12 November 2013 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 November 2013 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### A. PENDAHULUAN

Pada 12 Agustus 2011 Pemerintah telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011) sebagai pengganti dari UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun yang menjadi kekhawatiran banyak pihak adalah dengan masuknya kembali Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) dalam jenis dan hierarki perundang-undangan di tengah perubahan struktur ketatanegaraan di mana MPR secara yuridis konstitusional sudah diposisikan sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya.

Masuknya Tap MPR dalam Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut ada pada Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 yang berbunyi:

- (1) *Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:*
  - a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
  - c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
  - d. *Peraturan Pemerintah;*
  - e. *Peraturan Presiden;*
  - f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
  - g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Sebelumnya, dalam UU Nomor 10 Tahun 2004, Tap MPR dikeluarkan dari jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tap MPR memang sempat masuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Tap MPRS Nomor XX Tahun 1966 dan Tap MPR Nomor III Tahun 2000. Setelah itu Tap MPR dikeluarkan dari jenis dan hierarki dengan berlakunya UU Nomor 10 Tahun 2004. Kemudian dimasukkan kembali dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kekhawatiran ini sudah lama berjalan, hingga pada tanggal 04 Maret 2013 Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pengujian Tap MPR terhadap UUD 1945, dan kemudian pada 10 September 2013, Mahkamah Konstitusi menolak perkara Nomor 24/PUU-XI/2013, permohonan Pengujian Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, terhadap UUD 1945 dengan dasar pertimbangan bahwa permohonan para Pemohon tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Jika kita melihat berdasarkan pengujian peraturan perundang-undangan, dalam Pasal 9 UU Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa:

- (1) *Dalam hal suatu Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ("MK").*
- (2) *Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang diduga bertentangan dengan Undang-undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung ("MA").*

Sehingga dalam hal suatu Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan Tap MPR, atau Tap MPR yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) maka hal tersebut tidak masuk dalam lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam

Pasal 10 ayat (1) UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi) *juncto* Pasal 9 UU Nomor 12 Tahun 2011. Demikian pun halnya MPR tidak punya wewenang untuk menguji Undang-Undang yang diduga bertentangan dengan Tap MPR, atau biasa dikenal dengan istilah *parlemen review*. Karena berdasarkan **Pasal 3 UUD 1945** wewenang MPR adalah:

- (1) *Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.*
- (2) *Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.*
- (3) *Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.*

Mengacu pada penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011, berdasarkan pada jenis dan hierarki perundang-undangan, masih ada beberapa Tap MPR yang berpotensi berbenturan dengan peraturan perundang-undangan dibawahnya (UU) maupun dengan peraturan perundang-undangan diatasnya (UUD 1945) yang akan dijelaskan secara rinci dalam alasan para Pemohon.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, maka para Pemohon menganggap bahwa masuknya Tap MPR dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Permohonan terhadap pengujian **Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** ditujukan terhadap **Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**. Dalam hubungan itu maka para **Pemohon**, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk mengabulkan permohonan para **Pemohon** tersebut.

## **B. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*”.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan: “*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD Tahun 1945*”;
4. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*). Apabila terdapat Undang-Undang yang berisi atau terbentuk bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberadaan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh ataupun perpasalnya;
5. Bahwa sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum. Sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsirannya kepada MK;

6. Bahwa melalui permohonan ini, para Pemohon mengajukan pengujian **Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 12 Tahun 2011** ditujukan terhadap **Pasal 1 ayat (3) Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**;
7. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*;

### C. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PARA PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum;
2. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:  
*“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*  
 (a) *perorangan WNI,*  
 (b) *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam Undang-Undang;*  
 (c) *badan hukum publik dan privat, atau*  
 (d) *lembaga negara”;*
3. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, yaitu :
  - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  - b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.

- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
  - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa kelima syarat sebagaimana dimaksud di atas dijelaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil Perubahan Kedua Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (halaman 59), yang menyebutkan sebagai berikut:  
*“Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah daerah, lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materil, Undang-Undang terhadap UUD 1945 (lihat juga Lee Bridges, dkk. Dalam “Judicial Review in Perspective, 1995).”*
  5. Bahwa **Pemohon I** adalah Perkumpulan yang diberi nama Forum Kajian Hukum Dan Konstitusi disingkat FKHK yang dibentuk pada tahun 2011 dan secara sah pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan oleh Notaris Reni Herlianti, SH, Nomor 1 tahun 2012, dan kemudian mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU-220.AH.01.07 (**bukti P-3**) pada tanggal 13 November 2012.
  6. Bahwa **Pemohon I** adalah merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang kajian, pendidikan, penyuluhan tentang hukum dan konstitusi, serta berperan aktif dalam menegakan konstitusionalisme. Sehingga Pemohon I haruslah dipandang sebagai perwujudan upaya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan Negaranya dalam penegakkan nilai-nilai konstitusionalisme;
  7. Bahwa **Pemohon I** yang diwakili oleh **Viktor Santoso Tandiasa, S.H.** dan **Okta Heriawan, S.H. (identitas bukti P-4)** memiliki kepentingan

konstitusional atas diberlakukannya Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Nomor 12 Tahun 2011 karena pemberlakuan ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat berpotensi dirugikannya hak konstitusional **Pemohon I** maupun warga negara Indonesia yang telah dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

8. Bahwa **Pemohon II**, merupakan pemohon perseorangan, warga negara (**identitas bukti P-5**) yang merupakan pengajar Hukum Tata Negara di Universitas Esa Unggul berdasarkan SK Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa Nomor 007/KYK/SK-D/IV/2013 (**bukti P-6**), yang peduli terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara serta ide-ide konstitusionalisme, dan merupakan individu-individu yang melakukan pemantauan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan nilai-nilai konstitusionalisme UUD 1945. Sehingga UUD 1945 harus dipandang sebagai perwujudan upaya seorang warga negara, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya melalui penegakan nilai-nilai konstitusionalisme.
9. Bahwa **Pemohon II** juga *concern* mengkampanyekan perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme melalui pengajaran dan diskusi-diskusi ilmiah agar sistem ketatanegaraan dapat berjalan dengan baik (**bukti P-7**).
10. Bahwa **Pemohon III**, adalah para Pemohon yang merupakan warga negara Indonesia pembayar pajak (**Identitas bukti P-8**), aktif sebagai Aktivis Mahasiswa, Ketua BEM FH Universitas Esa Unggul Periode 2013/2014 (**bukti P-9**).
11. Bahwa **Pemohon III** dalam pelaksanaan kegiatan Pemohon sangat *concern* terhadap penerapan nilai dan semangat nasionalisme dan konstitusionalisme Indonesia dengan melakukan kegiatan kajian serta gerakan dan pemantauan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan nilai konstitusionalisme UUD 1945 (**bukti P-10**).
12. Bahwa oleh sebab itu **para Pemohon** merupakan pihak yang dimaksudkan Pasal 51 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta seperti yang dimaksudkan huruf c Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 11/PUU-V/2007, serta Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 telah terpenuhi;

13. Bahwa menurut Satjipto Rahardjo, hukum berurusan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Keseluruhan bangunan hukum disusun dari keduanya itu. Semuanya jaringan hubungan yang diwadahi oleh hukum senantiasa berkisar pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut. Dalam hukum pada dasarnya hanya dikenal dua stereotip tingkah laku, yaitu menuntut yang berhubungan dengan hak dan berhutang yang berhubungan dengan *kewajiban* (lihat: Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, 66-67). Ketika warga Negara, yaitu Pemohon, sudah menjalankan kewajibannya agar proses bernegara dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka Pemohon (*tax payer*) semestinya diberikan hak untuk menggugat proses bernegara yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Salah satu hak menggugat tersebut dapat berupa mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang yang dianggap bermasalah;

14. Bahwa selanjutnya **para Pemohon** ingin menjelaskan tentang kerugian konstitusional atau potensi kerugian konstitusional akibat pemberlakuan pada **Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan** terhadap **Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**;

14.1 Bahwa terkait dengan permohonan **para Pemohon** dalam pengujian ini, maka dapat dipahami potensi kerugian **para Pemohon** yang akan ditimbulkan dengan diberlakukannya pasal 7 ayat (1) huruf b di dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan:

Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi:

*“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”*

Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*

- 14.3 Bahwa keberadaan pasal *a quo* UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang diuji tersebut, jelas-jelas telah membatasi dan menimbulkan ketidakpastian dalam pengujian peraturan perundang-undangan, dalam hal melindungi hak-hak warga Negara dan bertentangan dengan pasal-pasal yang tercantum di dalam UUD 1945;
- 14.5 Bahwa pemberlakuan pasal *a quo* UU Nomor 12 Tahun 2011 yang diuji tersebut diduga berpotensi merugikan hak-hak Pemohon dan masyarakat Indonesia sebagai warga negara untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme yang termaktub dalam UUD 1945;
15. Bahwa apabila **kewenangan pengujian** tersebut tidak dilaksanakan dengan maksimal, maka akan berdampak diterapkannya peraturan perundang-undangan yang jauh dari semangat konstitusionalisme. Penerapan aturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang, yang menyimpang dari nilai-nilai konstitusionalisme tentu saja akan merugikan warga negara yang telah menyerahkan amanat kepada lembaga-lembaga negara untuk menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga dipandang dapat merugikan secara langsung kepada aktivitas para Pemohon.
16. Bahwa jika demikian halnya, maka tujuan pembentukan negara untuk melindungi hak-hak warganya tidak tercapai. Sebagaimana yang disampaikan oleh Aristoteles bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat hidup baik dan bahagia (Lihat: I Gde Pantja Astawa dan Suprin Na'a, *Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara*, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 45).
17. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon maka dapat dipastikan ketidakpastian terhadap kewenangan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tidak akan terjadi lagi dikemudian hari, dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara akan tetap

terjaga, sehingga tujuan pembentukan negara untuk melindungi hak-hak warganya dapat tercapai.

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas **para Pemohon** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **para Pemohon** pengujian **UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan hubungan hukum (causal verband) terhadap penerapan Pasal 7 ayat (1) huruf b yang dikaitkan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945**;

#### **D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

1. Bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan manfaat hukum dari setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang.
2. Setelah terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang dimulai sejak tahun 2000 hingga tahun 2002 dengan diawali tuntutan reformasi di segala bidang, membawa dampak pula pada perubahan struktur organisasi kenegaraan Republik Indonesia. Struktur ketatanegaraan yang semula terbagi dalam lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara menjadikan tidak adanya lembaga tertinggi negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang semula berposisi sebagai lembaga tertinggi negara, secara yuridis konstitusional menjadi sama posisinya dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Kesamaan posisi dari lembaga-lembaga negara yang ada menunjukkan adanya kewenangan satu dengan yang lain pada tugasnya masing-masing yang tidak dapat saling menjatuhkan satu terhadap yang lain. Dalam posisi yang demikian nampaknya kewenangan MPR menjadi lebih sempit dan kurang strategis serta sangat terbatas, karena apa yang menjadi kewenangannya ditegaskan dalam beberapa pasal yang ada dalam Perubahan UUD 1945 hanyalah satu kewenangan rutin yang dilakukan sekali dalam lima tahun sebagai kewenangan penetapan semata, sedangkan kewenangan yang lain berupa kewenangan insidental yang muncul seandainya ada kejadian-kejadian yang sifatnya penyimpangan
3. Bahwa menurut Hans Kelsen berdasarkan **Teori Stufenbau** dikatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan

pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar (*grundnorm*). Sehingga agar peraturan hukum mempunyai dasar kekuatan mengikat, harus ada rujukan pembentukan peraturan hukum sampai pada tingkat paling tinggi, yaitu norma dasar. Tanpa adanya susunan bertingkat atau berjenjang, maka peraturan hukum tidak mengandung tertib hukum.

4. Bahwa Perubahan UUD 1945 mempertegas prinsip negara hukum dan mencantumkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, menghormati hak asasi manusia dan prinsip *due process of law*. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka diatur dalam Bab IX yang berjumlah 5 pasal dan 18 ayat. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24 ayat (1) UUD 1945]. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan badan-badan lainnya yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang. Implikasi yang diharapkan dari pengaturan mengenai kekuasaan kehakiman dan hak asasi manusia dalam UUD1945 ini adalah berjalannya pemerintahan yang berdasar atas *prinsip due process of law*, yaitu setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus berdasarkan atas ketentuan hukum. Tidak ada kebijakan yang boleh keluar dari hukum yang berlaku. Setiap kebijakan negara dan pemerintah dapat digugat oleh setiap orang atau warga negara mana kala terjadi penyimpangan atau pelanggaran hukum terhadap hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi.
5. Bahwa yang perlu mendapat catatan terhadap posisi MPR setelah perubahan UUD 1945 membawa implikasi terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, kini berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara

dengan lembaga negara lainnya (seperti Kepresidenan, DPR, DPD, BPK, MA, dan MK). Bukan hanya kedudukannya, Kewenangan MPR pun dipersempit. Maksudnya MPR hanyalah memiliki satu kewenangan rutin yaitu melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan umum, selebihnya merupakan kewenangan insidental MPR, seperti memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (3) UUD 1945 Perubahan], mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar [Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 Perubahan] serta kewenangan insidental lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Perubahan UUD 1945.

6. Bahwa setelah UUD 1945 dirubah dan berdasarkan Pasal 3 UU No. 27 Tahun 2009 dikatakan bahwa “MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara”, sehingga berdasarkan pasal tersebut MPR tidak dapat lagi disebut sebagai lembaga tertinggi negara yang kedudukannya lebih tinggi dari lembaga negara lainnya. Dengan pemahaman lain, MPR mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Dengan pemahaman lain, MPR mempunyai kedudukan yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Perubahan paradigma kelembagaan MPR ini turut mempengaruhi kewenangan MPR mengeluarkan ketetapan MPR karena MPR tidak dapat lagi bertindak dengan dasar “kekuasaan tak terbatas” sehingga dapat mengeluarkan ketetapan MPR dalam berbagai bentuk dan mengatur berbagai hal seperti di masa lalu.
7. Bahwa dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Tap MPR tidak dimasukkan dalam hierarki perundang-undang, tetapi bukan berarti keberadaan Tap MPR tidak diakui. Akan tetapi norma yang diatur dalam setiap Tap MPR sejak tahun 1966 hingga tahun 2002 tetap diakui sebagai sebuah produk hukum yang berlaku sepanjang tidak digantikan dengan undang-undang formal yang ditetapkan setelahnya. Namun kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Tap MPR dapat dikatakan sebagai salah satu sumber hukum.

8. Bahwa dimasukkannya kembali Tap MPR dalam tata urutan perundang-undangan berdasarkan apa yang tertuang dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hanya merupakan bentuk penegasan saja bahwa produk hukum yang dibuat berdasarkan TAP MPR, masih diakui dan berlaku secara sah dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Namun demikian, dimasukkannya kembali TAP MPR dalam tata urutan perundang-undangan tersebut, tentu saja membawa implikasi atau akibat hukum yang membutuhkan penjelasan rasional, agar tidak menimbulkan tafsir hukum yang berbeda-beda.
9. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor I/MPR/2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1960 sampai dengan tahun 2002.
10. Bahwa melihat sifat dan karakteristik suatu norma hukum, maka Ketetapan MPR tidak termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan, sebab ketetapan MPR merupakan suatu Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (*staatsgrudgesetz*). Suatu ketetapan MPR seharusnya adalah suatu keputusan yang hanya mengikat atau ditujukan kepada Presiden, oleh karena Ketetapan MPR merupakan suatu amanat yang harus dilaksanakan oleh Presiden dalam rangka menjalankan pemerintahannya, dan tidak mengatur umum. Sebagai suatu Aturan Dasar/Aturan Pokok Negara, maka Ketetapan MPR juga merupakan sumber dan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan (Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan I*, dikembangkan dari Perkuliahan A. Hamid S. Attamimi, Kanisius, Yogyakarta 2007).
11. Bahwa Ketetapan MPR juga berisi garis-garis besar atau pokok-pokok kebijakan negara, sifat norma hukumnya masih secara garis besar dan merupakan norma hukum tunggal dan tidak dilekati oleh norma hukum

yang berisi sanksi. Oleh karena itu ketetapan MPR tidak dapat digolongkan kedalam peraturan perundang-undangan karena mengandung jenis norma yang lebih tinggi dan berbeda dengan norma yang terdapat dalam Undang-Undang. (Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan I*, dikembangkan dari Perkuliahan A. Hamid S. Attamimi, Kanisius, Yogyakarta 2007).

12. Bahwa dengan dimasukkannya Tap MPR dalam Hierarki peraturan perundang-undangan [Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Nomor 12 Tahun 2011], memiliki konsekuensi logis harus adanya kepastian hukum dalam pengujiannya, jika ada norma hukum yang saling berbenturan atau dianggap merugikan hak konstitusional individu warga negara.
13. Bahwa sebagai salah satu opsi yang mungkin ditempuh untuk mengisi kekosongan hukum ini demi menyelesaikan persoalan hukum yang demikian, maka secara teoritis dan praktik dimungkinkan terbukanya ruang bagi penafsiran hukum atas ketentuan yang tertuang secara yuridis formal itu. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa yang dapat dilakukan adalah dengan menafsirkan bahwa kedudukan TAP MPR itu setara dengan Undang-undang, sehingga dapat diuji oleh MK. Adapun dasar yang digunakan adalah ketentuan dalam Pasal 4 TAP MPR Nomor I Tahun 2003 yang mengatakan bahwa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-Undang. Dari ketentuan yang demikian, dapat ditafsirkan bahwa TAP MPR itu materinya setara dengan Undang-undang, bahkan dapat disebut sebagai Undang-Undang dalam arti materil (*wet in materiel zin*) (Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010).
14. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XI/2013, dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa menurut mahkamah permohonan para Pemohon tidak termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah sehingga Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan para Pemohon, maka kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.
15. Bahwa berdasarkan putusan tersebut maka telah terjadi kekosongan

hukum dalam pengujian TAP MPR yang merugikan hak konstitusional para Pemohon yang menganggap bahwa pemberlakuan TAP MPR tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

16. Bahwa menjadi suatu pilihan yang tepat apabila kedudukan Ketetapan MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan perubahan di antaranya tetap masuk dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan namun bukan pada hierarki Pasal 7 ayat (1). Atau jika tetap dipandang perlu ketetapan MPR masuk dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, maka posisinya disamakan dengan UU/Perpu, sehingga dapat dilakukan penafsiran terhadap pengujiannya menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.
17. Bahwa apabila TAP MPR tetap berada di atas Undang-Undang di dalam hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Nomor 12 Tahun 2011, yang mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum dalam pengujian normanya, maka akan mencederai prinsip-prinsip Negara hukum yang seharusnya menjamin dan memenuhi hak konsitusional warga negaranya sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 NRI (amandemen) yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".
18. Bahwa selain mencederai prinsip-prinsip Negara hukum. Apabila keberadaan Tap MPR dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Nomor 12 Tahun 2011 masih berada di atas Undang-Undang, maka menyebabkan jaminan dan perlindungan hukum warga Negara terabaikan. Sehingga dalam hal demikian, warga Negara dirugikan dengan keberadaan TAP MPR tersebut, Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa keberadaan TAP MPR tidak memiliki kepastian hukum yang adil. Hal demikian tentunya sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 (amandemen) yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan hukum yang sama dihadapan hukum".
19. Bahwa beberapa pertimbangan dari para pendapat ahli Hukum Tata Negara dan Teori Stufenbau, sudah selayaknya bahwa mengenai TAP MPR yang masih mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar sebagaimana dimaksud dalam "Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan MPR No.

I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002” disetarakan dengan Undang-Undang, sehingga dapat dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi.

#### **E. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, maka para Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Terhormat pada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus uji materiil sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon;
2. Meminta kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan tafsir konstitusional terhadap Ketetapan MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang masih mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar disetarakan dengan Undang-Undang, sehingga dapat dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi.
3. Memerintahkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan pengujian UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap UUD 1945 untuk dimuat dalam Berita Negara.

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Bukti P-2 : Fotokopi UUD 1945;
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Forum Kajian Hukum Dan Konstitusi (FKHK) Dari Kementerian Hukum dan HAM Nomor. AHU-220.AH.01.07;

- Bukti P-4 : Fotokopi Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Viktor Santoso Tandiasa, S.H. dan Okta Heriawan, S.H. mewakili Forum Kajian Hukum dan Konstitusi;
- Bukti P-5 : Fotokopi Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II Joko Widodo, S.H., M.H.;
- Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa Nomor 007/KYK/SK-D/IV/2013 Kepada Pemohon II sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;
- Bukti P-7 : Fotokopi Sertifikat Seminar, Pembicara, DII, Bukti Aktivitas Pemohon II;
- Bukti P-8 : Fotokopi Identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon III – Kurniawan;
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keputusan Jabatan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH UEU);
- Bukti P-10 : Fotokopi Dokumentasi Aktivitas Pemohon III;

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian konstiusionalitas Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234, selanjutnya disebut UU 12/2011), yang menyatakan:

*“(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*

*a. ...;*

*b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*

*c. ... dst;”*

terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* Pasal 7 ayat (1) huruf b UU 12/2011 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat;
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

**[3.7.1]** Bahwa Pemohon I adalah Perkumpulan yang bergerak dalam bidang kajian, pendidikan, penyuluhan tentang hukum dan konstitusi, serta berperan aktif dalam menegakkan konstitusionalisme dengan nama Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) yang dibentuk pada tahun 2011 dan secara sah pendiriannya berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Nomor 1 Tahun 2012 oleh Notaris Reni Herlianti, S.H. dan mendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-220.AH.01.07 pada tanggal 13 November 2012 (vide bukti P-3);

**[3.7.2]** Bahwa Pemohon II merupakan perseorangan warga negara Indonesia (vide bukti P-5), pengajar Hukum Tata Negara di Universitas Esa Unggul berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa Nomor 007/KYK/SK-D/IV/2013 (vide bukti P-6) yang peduli terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga-lembaga negara, ide-ide konstitusionalisme, dan merupakan individu yang melakukan pemantauan terhadap penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan nilai-nilai konstitusionalisme berdasarkan UUD 1945. Pemohon II juga *concern* mengkampanyekan perlindungan nilai-nilai konstitusionalisme melalui pengajaran dan diskusi-diskusi ilmiah agar sistem ketatanegaraan dapat berjalan dengan baik (vide bukti P-7);

**[3.7.3]** Bahwa Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia pembayar pajak (vide bukti P-8) yang merupakan aktivis mahasiswa dan menjabat sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul Periode 2013/2014 (vide bukti P-9). Pemohon III juga sangat *concern* terhadap penerapan nilai dan semangat nasionalisme serta konstitusionalisme Indonesia dengan melakukan kegiatan kajian dan pemantauan terhadap

penyimpangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan nilai-nilai konstitusionalisme berdasarkan UUD 1945 (vide bukti P-10);

**[3.7.4]** Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki kepentingan konstitusional atas diberlakukannya Pasal 7 ayat (1) huruf b UU 12/2011 karena pemberlakuan ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat berpotensi dirugikannya hak konstitusional para Pemohon yang telah dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan dikaitkan dengan putusan-putusan sebelumnya, serta dalil-dalil kerugian hak konstitusional yang dialami oleh para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, yang merasa dirugikan akibat berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Kerugian konstitusional tersebut bersifat aktual atau setidaknya bersifat potensial, spesifik, dan terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas permohonan para Pemohon, sebagai berikut:

[3.11] Menimbang bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan bahwa kedudukan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berada di atas Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011, yang menyatakan, "*Jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*

*a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota” mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum dalam pengujian normanya, sehingga mencederai prinsip-prinsip negara hukum dan menyebabkan jaminan dan perlindungan hukum warga negara terabaikan. Para Pemohon mendalilkan, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat layak disetarakan dengan Undang-Undang, sehingga dapat dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi. Kemudian, para Pemohon dalam petitum permohonannya memohon Mahkamah: “untuk melakukan tafsir konstitusional terhadap Ketetapan MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang masih mempunyai kekuatan hukum mengikat keluar disetarakan dengan Undang-Undang, sehingga dapat dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi.”*

[3.12] Menimbang bahwa dengan mempertimbangkan posita dan petitum permohonan yang dimohonkan para Pemohon, menurut Mahkamah, para Pemohon tidak jelas dan tidak konsisten dalam permohonan pengujian konstitusionalitasnya, khususnya mengenai adanya pertentangan norma yang dimohonkan untuk diuji terhadap UUD 1945. Walaupun pertentangan norma tersebut sudah diuraikan di dalam posita permohonan, akan tetapi dalam petitum tidak tercantum permohonan adanya pertentangan Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon *a quo* kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan para Pemohon kabur;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5493), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, sebagai Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Harjono, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Senin, tanggal delapan belas, bulan November, tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tiga puluh, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 16.28 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, sebagai Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Harjono, Patrialis Akbar, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau

kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Harjono**

**ttd.**

**Patrialis Akbar**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Luthfi Widagdo Eddyono**